



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XX**, tempat dan tanggal lahir Adi Jaya, 31 Oktober 1990, pekerjaan karyawan swasta, agama khatolik, bertempat tinggal di Kota Metro, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XX**, tempat dan tanggal lahir Metro, 29 Juni 1991, pekerjaan wiraswasta, agama khatolik, bertempat tinggal di Kota Metro, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 25 Juli 2023 dengan Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 MEI 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Pastur RD. THOMAS M.JAMLEAN . Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-22052018-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung tengah 06 Juni 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Metro JL HALMAHERA NO 28 RT/RW 027/006 GANJAR ASRI METRO BARAT ± 2 tahun dan tinggal terpisah selama ± 2,5 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar bulan maret tahun 2020 mulai sering terjadi perkecokkan yang disebabkan:

- a. Tergugat sudah memiliki wanita lain;
- b. Tergugat mengandalkan istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- c. Tergugat sudah tidak mau diajak bekerja sama dalam mengurus rumah tangga;
- d. Penggugat sudah tidak di nafkahi lahir dan batin;

5. Bahwa puncak perkecokkan terjadi sekitar bulan November 2020, sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah di mana Penggugat tinggal dirumah orangtunya di DUSUN ADILUWUH RT 11 ADIJAYA TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH;

6. Bahwa pihak keluarga pernah untuk mendamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan melihat perbuatan dan sikap tergugat yang demikian ini, Penggugat sangat menderita lahir batin dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro Klas I B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro Klas I B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berkenan memberikan keputusan dengan amar:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Agama yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Pastur RD. THOMAS M. JAMLEAN Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-22052018-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Lampung tengah06 Juni 2023. **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**

*Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro supaya mencoret data perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 26 Juli 2023 dan tanggal 02 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. **P-1** Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT. Bermaterai cukup dan sesuai dengan asli;
2. **P-2** Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT. Bermaterai cukup berupa foto copy dari foto copy;
3. **P-3** Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1872032007180001 atas nama kepala keluarga TERGUGAT. Bermaterai cukup dan sesuai dengan asli;
4. **P-4** Foto Copy Surat Kawin Nomor 1608 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Bermaterai cukup dan sesuai dengan asli;
5. **P-5** Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 1802-KW-22052018-0001 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Bermaterai cukup dan sesuai dengan asli;
6. **P-6** Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 1802-KW-22052018-0001 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Bermaterai cukup dan sesuai dengan asli;

*Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 Asli Surat Kesepakatan Bercerai antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokkan sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 26 Juli 2023 dan tanggal 02 Agustus 2023 Tergugat telah dipanggil secara sah dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

*Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat ZINAH atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan Posita gugatan yang menjadi dasar yuridis tuntutan Penggugat (*petitum*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dihubungkan dengan inti dari gugatan Penggugat tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis Hakim ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alasan cerai sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka menurut Majelis Hakim gugatan cerai dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

*Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai akan dikirim kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Kutipan Akta Perkawinan 1802-KW-22052018-0001 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Metro putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro agar mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00 (*seratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Andri Lesmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan Saputra, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Saputra, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp40.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....Bi	:	Rp76.000,00;
aya Pos Tercatat .....	:	
5.....Bi	:	Rp10.000,00;
aya Materai .....	:	
6.....Bi	:	Rp10.000,00;
aya Redaksi .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp186.000,00;</u> (seratus delapan puluh enam ribu)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)